



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI KUSUMA;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/30 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perreng Desa Bates Kecamatan Blega
Kabupaten Bangkalan dan Dusun Kalangan
Prado Desa Kalangan Prado Kecamatan Jrengik
Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andi Kusuma ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI KUSUMA bin (alm) HOTIBUR ROHIM** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**P e n i p u a n** " sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANDI KUSUMA bin (alm) HOTIBUR ROHIM** selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue Nopol L-6503-PM, Nosin JFJ1E1241340 dan Noka MH1JFJ117EK245142 tahun pembuatan 2014.

Dikembalikan kepada saksi HAMIT

- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "STAY BUMBLE BARD";
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg



Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI KUSUMA BIN (alm) HOTIBUR ROHIM** pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 sekira pukul 16.00 wib di ditempat potong rambut milik HAMIT (saksi korban) tepatnya di Jalan Raya Kotah termasuk Ds.Kalangan Praoh, Kec.Jrengik, Kabupaten Sampang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ketempat potong rambut milik saksi HAMIT kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT namun saat itu saksi HAMIT tidak memperbolehkannya akan tetapi Terdakwa memaksa dan merayu dengan akal dan tipu muslihat kepada saksi HAMIT dengan alasan mau pinjam sebentar untuk mengambil dompet yang ketinggalan di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kalau sepeda motor merk Honda Vario milik saksi HAMIT tidak akan dibawa kemana-mana sehingga membuat saksi HAMIT meminjamkan sepeda motor merk Vario tersebut dan berpesan terhadap Terdakwa apabila sudah mengambil dompetnya segera mengembalikan sepeda motor merk Vario tersebut, namun sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT tidak



dikembalikan oleh Terdakwa, saksi HAMIT berusaha mencari Terdakwa dirumahnya serta menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi tidak tahu keberadaan Terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT, Terdakwa langsung menjual kepada seseorang yang bernama RIPIN (DPO) dipinggir jalan raya Labeng Kab.Bangkalán seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi HAMIT mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 (1) KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ANDI KUSUMA BIN (alm) HOTIBUR ROHIM** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, ***dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ketempat potong rambut milik saksi HAMIT kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT namun saat itu saksi HAMIT tidak memperbolehkannya akan tetapi Terdakwa memaksa dan merayu saksi HAMIT dengan alasan mau pinjam sebentar untuk mengambil dompet yang ketinggalan dirumah Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kalau sepeda motor merk Honda Vario milik saksi HAMIT tidak akan dibawa kemana-mana sehingga membuat saksi HAMIT meminjamkan sepeda motor merk Vario tersebut dan berpesan terhadap Terdakwa apabila sudah mengambil dompetnya segera mengembalikan sepeda motor merk Vario tersebut, namun sampai saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan No.Pol. L-6503-PM milik saksi HAMIT tidak dikembalikan oleh Terdakwa, saksi HAMIT berusaha mencari Terdakwa dirumahnya serta menghubungi keluarga Terdakwa akan tetapi tidak tahu keberadaan Terdakwa;



Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi HAMIT mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000.- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamit, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pinjaman 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan Nopol : L-6503-PM, No Rangka: MH1JFJ117EK245142, No Mesin :JFJ1E1241340, tahun pembuatan 2014 milik Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat potong rambut milik Saksi yang terletak di Jalan Raya Kotah Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat Saksi kerja yaitu di tempat potong rambut, kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi namun saat itu awalnya tidak Saksi perbolehkan akan tetapi saat itu Terdakwa terus memaksa sambil merayu Saksi dengan alasan hanya sebentar untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan dirumahnya. Pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila sepeda motor tersebut tidak akan dibawa kemana-mana, sehingga Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa dan Saksi sambil berpesan apabila sudah mengambil dompetnya supaya segera mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut tidak juga dikembalikan dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut saat itu juga Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya, namun saat itu tidak ada dan Saksi mencoba menghubungi keluarganya akan tetapi keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Kepala Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik;
 - Bahwa selembat STNK dan BPKB dari satu unit sepeda motor tersebut merupakan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H. Juarlis, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa peminjaman 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan Nopol : L-6503-PM, No Rangka: MH1JFJ117EK245142, No Mesin :JFJ1E1241340, tahun pembuatan 2014 milik Saksi I tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat potong rambut milik Saksi I yang terletak di Jalan Raya Kotah Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di luar kota lalu Saksi mendapatkan telephone dari warga Saksi yaitu Saksi I dan memberitahukan apabila sepeda motornya telah di pinjam oleh Terdakwa namun sampai sat ini belum juga dikembalikan, kemudian Saksi I mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan;
- Bahwa sesampainya Saksi dirumah lalu Saksi memanggil Saksi I untuk menceritakan peristiwa tersebut dan Saksi I menceritakan apabila awalnya Terdakwa datang ketempat Saksi I kerja yaitu di tempat potong rambut, kemudian Terdakwa hendak meminjam sepeda motor kepada Saksi I namun saat itu awalnya tidak Saksi I perbolehkan akan tetapi saat itu Terdakwa terus memaksa sambil merayu Saksi I dengan alasan hanya sebentar untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan dirumahnya. Pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi I apabila sepeda motor tersebut tidak akan dibawa kemana-mana, sehingga Saksi I meminjamkan sepeda motor milik Saksi I tersebut kepada Terdakwa dan Saksi I sambil berpesan apabila sudah mengambil dompetnya supaya segera mengembalikan sepeda motor Saksi I tersebut. Pada saat itu Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor milik Saksi I, namun ditunggu-tunggu saat itu Terdakwa serta sepeda motor milik Saksi I tidak kunjung datang hingga saat ini tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi menemui keluarga Terdakwa dan memberitahukan apabila Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi I yang sampai saat ini belum dikembalikan, namun saat itu keluarga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga tidak mengetahui tentang keberadaan Terdakwa tersebut dan niat Saksi apabila Terdakwa ditemukan maka Saksi akan menyelesaikan peristiwa tersebut dengan cara kekeluargaan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak Saksi inginkan karena antara Saksi I dan Terdakwa tersebut juga masih warga Saksi semua;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa peminjaman 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan Nopol : L-6503-PM, No Rangka: MH1JFJ117EK245142, No Mesin :JFJ1E1241340, tahun pembuatan 2014 milik Saksi I tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat potong rambut milik Saksi I yang terletak di Jalan Raya Kotah Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat potong rambut milik Saksi I lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I dengan alasan akan mengambil dompet karena dompet Terdakwa ketinggalan dirumah, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai ke arah Surabaya dan sesampainya di jalan raya akses suramadu tepatnya di warung kopi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Ripin pemilik dari warung kopi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan meminta tolong kepada Ripin tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), namun saat itu teman Ripin tidak mau lalu Ripin menawarkan Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual saja dan sepeda motor tersebut akan Ripin jual kepada temannya yang bernama Hori warga Sendeng Bangkalan. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik Ripin di pinggir Jalan Raya Labeng akses ke jembatan suramadu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar kost lalu Terdakwa belikan kaos dan sepatu sedangkan sisanya untuk Terdakwa makan sehari-hari;
- Bahwa selain meminjam kepada Saksi I, Terdakwa juga meminjam sepeda motor Honda Beat milik Samik warga Torjun yang kemudian Terdakwa jual kepada Rifqi warga Omben sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I akan Terdakwa gadaikan atau jual kembali, kemudian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi I untuk menggadaikan atau menjual kembali sepeda motor milik Saksi I tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue Nopol L-6503-PM, Nosin JFJ1E1241340 dan Noka MH1JFJ117EK245142 tahun pembuatan 2014;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "STAY BUMBLE BARD";
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa peminjaman 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan Nopol : L-6503-PM, No Rangka: MH1JFJ117EK245142, No Mesin :JFJ1E1241340, tahun pembuatan 2014 milik Saksi I tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat potong rambut milik Saksi I yang terletak di Jalan Raya Kotah Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang ketempat potong rambut milik Saksi I lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I dengan merayu Saksi I dengan alasan akan mengambil dompet karena dompet Terdakwa ketinggalan di rumah, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai ke arah Surabaya dan sesampainya di jalan raya akses suramadu tepatnya di warung kopi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Ripin pemilik dari warung kopi tersebut;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan meminta tolong kepada Ripin tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), namun saat itu teman Ripin tidak mau lalu Ripin menawarkan Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual saja dan sepeda motor tersebut akan Ripin jual kepada temannya yang bernama Hori warga Sendeng Bangkalan. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik Ripin di pinggir Jalan Raya Labeng akses ke jembatan suramadu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar kost lalu Terdakwa belikan kaos dan sepatu sedangkan sisanya untuk Terdakwa makan sehari-hari;
- Bahwa benar selain meminjam kepada Saksi I, Terdakwa juga meminjam sepeda motor Honda Beat milik Samik warga Torjun yang kemudian Terdakwa jual kepada Rifqi warga Omben sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I akan Terdakwa gadaikan atau jual kembali, kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg



uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi I untuk menggadaikan atau menjual kembali sepeda motor milik Saksi I tersebut;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah



telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh ia Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa yakni **ANDI KUSUMA**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **ANDI KUSUMA** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa peristiwa peminjaman 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan Nopol : L-6503-PM, No Rangka: MH1JFJ117EK245142, No Mesin :JFJ1E1241340, tahun pembuatan 2014 milik Saksi I tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat potong rambut milik Saksi I yang terletak di Jalan Raya Kotah Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat potong rambut milik Saksi I lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I dengan alasan akan mengambil dompet karena dompet Terdakwa ketinggalan dirumah, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai ke arah Surabaya dan sesampainya di jalan raya akses suramadu tepatnya di warung kopi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Ripin pemilik dari warung kopi tersebut. Awalnya Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan meminta tolong kepada Ripin tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), namun saat itu teman Ripin tidak mau



lalu Ripin menawarkan Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual saja dan sepeda motor tersebut akan Ripin jual kepada temannya yang bernama Hori warga Sendeng Bangkalan. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik Ripin di pinggir Jalan Raya Labeng akses ke jembatan suramadu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah). Uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar kost lalu Terdakwa belikan kaos dan sepatu sedangkan sisanya untuk Terdakwa makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I akan Terdakwa gadaikan atau jual kembali, kemudian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi I untuk menggadaikan atau menjual kembali sepeda motor milik Saksi I tersebut dan atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian maka *Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa nama palsu dapat diartikan nama yang bukan nama sebenarnya, atau peri keadaan yang palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastur, pegawai kotamadya pegawai postel dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat yaitu suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu di tutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya sudah dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan bahwa peristiwa meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue dengan Nopol : L-6503-PM, No Rangka: MH1JFJ117EK245142, No Mesin :JFJ1E1241340, tahun pembuatan 2014 milik Saksi I tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di tempat potong rambut milik Saksi I yang terletak di Jalan Raya Kotah Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ketempat potong rambut milik Saksi I lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I dengan cara merayu Saksi I dengan alasan akan mengambil dompet karena dompet Terdakwa ketinggalan di rumah, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa pakai ke arah Surabaya dan sesampainya di jalan raya akses suramadu tepatnya di warung kopi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui Ripin pemilik dari warung kopi tersebut. Awalnya Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan meminta tolong kepada Ripin tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), namun saat itu teman Ripin tidak mau lalu Ripin menawarkan Terdakwa agar sepeda motor tersebut dijual saja dan sepeda motor tersebut akan Ripin jual kepada temannya yang bernama Hori warga Sendeng Bangkalan. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di warung kopi milik Ripin di pinggir Jalan Raya Labeng akses ke jembatan suramadu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah). Uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut langsung Terdakwa gunakan untuk membayar kost lalu Terdakwa belikan kaos dan sepatu sedangkan sisanya untuk Terdakwa makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I akan Terdakwa gadaikan atau jual kembali, kemudian uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi I untuk menggadaikan atau menjual kembali sepeda motor milik Saksi I tersebut dan atas peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah).. Dengan demikian maka *Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan,*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue Nopol L-6503-PM, Nosin JFJ1E1241340 dan Noka MH1JFJ117EK245142 tahun pembuatan 2014, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hamit dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hamit;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "STAY BUMBLE BARD", 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih, yang mana barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan kejahatan dengan demikian barang bukti tersebut statusnya akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI KUSUMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Nopol : L 6503 PM, merk HONDA Vario 125 CC warna White blue, Nomor rangka MH1JFJ117EK245142, Nomor mesin : JFJ1E1241340, nama pemilik SURYANI, Alamat : Pasar pabean 52 Surabaya;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna white blue Nopol L-6503-PM, Nosin JFJ1E1241340 dan Noka MH1JFJ117EK245142 tahun pembuatan 2014.

Dikembalikan kepada saksi HAMIT



- 1 (satu) buah kaos warna hitam yang bertuliskan "STAY BUMBLE BARD";
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.